

**BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA TERHADAP  
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Meilania V. Mamahit<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan dalam tindak pidana terhadap konsumen dan bagaimana bentuk tindak pidana terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan tindak pidana terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen; membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Kata kunci: Bentuk-Bentuk Tindak Pidana, Konsumen, Perlindungan Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>3</sup>

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien R. Palandeng, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 14071101255

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dalam kasus keracunan makanan akhir-akhir ini terkesan dianggap biasa saja dan tidak ada pemikiran atau kesadaran untuk melaporkannya ke instansi yang berwenang. Sementara fungsi peran dan BPSK selaku badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen termasuk sengketa akibat kerugian mengkonsumsi pangan perlu diefektifkan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2004 oleh pemerintah dan berada langsung di bawah Presiden.

Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) antara lain mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikah kepada konsumen, serta menerima pengaduan dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau pelaku usaha.<sup>4</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan dalam tindak pidana terhadap konsumen?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana terhadap konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu

kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Konsumen**

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.<sup>5</sup> Adanya perlakuan yang adil bagi setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, merupakan pelaksanaan dari tujuan hukum itu sendiri.

Pasal 1 angka (1), (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa:

- (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak yang berhak menjadi penyidik dalam KUHAP dapat diketahui dari Pasal 6 jo. Pasal 10 KUHAP. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan yang berhak menjadi penyidik adalah sebagai berikut.

---

<sup>5</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 2.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

- a. Pejabat penyidik Polri. KUHAP telah memberikan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Akan tetapi tidak semua anggota kepolisian dapat menjadi penyidik, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat dua penyidik dari Polri. Pertama, pejabat penyidik penuh yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua Polisi atau apabila dalam jajaran kepolisian disuatu daerah tidak ada Letnan Dua Polisi, maka Polisi berpangkat Bintara dapat menjadi penyidik. Kedua adalah penyidik pembantu dengan syarat pangkat minimum Sersan Dua Polisi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain penyidik yang berasal dari Polri, KUHAP juga mengatur mengenai penyidik yang berasal dari PNS. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu tentang PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Penyidikan terhadap tindak pidana terhadap konsumen yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, termasuk penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen dan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

#### **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 61 menyatakan: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap

pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Bab IV mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. Pasal 8 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
2. Pasal 9 ayat:
    - (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
      - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
      - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
      - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
      - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
      - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
      - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
      - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
      - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
      - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
      - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
      - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
    - (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
    - (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
  3. Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
    - a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
    - b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
    - c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  - e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
4. Pasal 13 ayat (2): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
5. Pasal 15: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
6. Pasal 17 ayat (1):
- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
- ayat (2): Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).
7. Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Pasal 18 menyatakan:
- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
8. Pasal 11: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  - d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  - e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  - f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
9. Pasal 12: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
10. Pasal 13 ayat (1): Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
11. Pasal 14: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :
- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  - b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
  - c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
  - d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
12. Pasal 16: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :
- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
  - b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
13. Pasal 17 ayat (1): Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- huruf (d): tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- huruf (f): melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
- a. perampasan barang tertentu;
  - b. pengumuman keputusan hakim;
  - c. pembayaran ganti rugi;
  - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  - f. pencabutan izin usaha.
- Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana.<sup>6</sup>
- Menurut Utrec, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Menurut Yan Pramdy Puspa, korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (persona). Yakni sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan

<sup>6</sup>Siti Kotijah, tindak pidana korporasi. Diterbitkan Maret 5, 2009. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/03/05/tindak-pidana-korporasi-2/>

hukum ialah PT (*Perseroan Terbatas*), NV (*Namloze Vennootschap*) dan yayasan (*Stichting*); bahkan Negara pun juga merupakan badan hukum. Rudhi Prasetya menyatakan, kata korporasi yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris *legal entities* atau *corporation*.<sup>7</sup>

Dengan demikian secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a) kumpulan orang dan atau kekayaan;
- b) terorganisir;
- c) badan hukum;
- d) non badan hukum.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) kejahatan korporasi dibidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persengkongloan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.
- b) kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkoba dan psikotropika; dan
- c) kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :

- (1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- (2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;

- (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan; penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen; membuat atau

<sup>7</sup> *Ibid.*

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

#### B. saran

1. Kewenangan penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana terhadap konsumen hendaknya dilaksanakan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan, bahan bukti, dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap konsumen. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap barang dan /atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat perlu diawasi secara berkelanjutan dengan melakukan kerjasama secara lintas sektoral dengan instansi pemerintah lainnya termasuk dengan lembaga non pemerintah dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan masyarakat guna untuk membantu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Brotosusilo, *Instrumen/Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Makalah Disajikan pada Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Dosen dan Praktisi Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.1997.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Putra Abardin. Jakarta. 1996.
- Badruzaman, Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)* dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Bandung, Binacipta, 1986.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta. 2002.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Pustaka Kartini, Jakarta. 1988.
- Juwana H., *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muladi, Dwidja Priyatno, Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.
- Nazution, AZ., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua, Eresco, Jakarta-Bandung. 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.



- RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung. 1976.
- Suharto, R.M., , *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Suherman, A.M, , *Aspek Hukum Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Susanto, I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi*, Makalah, Penataran Hukum Pidana. Bandung, 1992.
- Soetomo A., *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek* Pustaka Kartini. Jakarta. 1990.
- Tantri, C.. D. dan Sularsi. *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, 1995.
- Tanya, L. Bernard Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Keterangan Ahli) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tertanggal 21 Pebruari 2008. Pemohon: Dra. Hj. Rahmatiah Abbas dan Prof. Dr. Badryah Rifai, S.H. Nomor Perkara: 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Usman, Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli*, cet.1. Raya Grafindo Persada, Jakarta. 1999.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.